

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 15 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENGALOKASIAN KAWASAN RENCANA WILAYAH
PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan Daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui penyebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.
- b. Bahwa untuk mendapatkan kepastian dan memudahkan dalam perencanaan dan penyelenggaraan transmigrasi perlu dilakukan pengalokasian kawasan rencana pengembangan transmigrasi yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuanyang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pengalokasian Kawasan Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Nomor 122 tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655).
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria.
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang tentang Transmigrasi.
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2000 tentang tentang Kehutanan.
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanTransmigrasi.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG
PENGALOKASIAN KAWASAN RENCANA WILAYAH
PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Dompu.
- b. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
- c. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara berkala untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi pemukiman transmigrasi.
- d. Wilayah pengembangan transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan pemukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- e. Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana penataan, pengaturan dan pengendalian ruang sehingga menjadi teratur, indah, lestari dan harmonis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pengalokasian Kawasan Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah :
 - a. Untuk menghindari penyalahgunaan suatu lahan dan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang peruntukan suatu kawasan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - b. Untuk memudahkan hubungan dengan Kota atau Wilayah yang sedang berkembang disekitarnya.
- (2) Pengalokasian Kawasan Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi bertujuan untuk Mengatur penyediaan areal calon lokasi transmigrasi yang *clear* dan *clean*, bebas dari permasalahan pertanahan yaitu penguasaan, pemilikan dan sebagainya.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN KAWASAN RENCANA WILAYAH PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pencadangan kawasan rencana pengembangan transmigrasi di Kabupaten Dompu.
- (2) Kawasan sebagaimana ayat (1) pasal ini harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/Daerah.

Pasal 4

- (1) Kawasan rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi harus memenuhi syarat- syarat tertentu.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi kawasan rencana pengembangan transmigrasi adalah :

- a. Memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan yang memenuhi skala akademis.
- b. Mempunyai kemudahan hubungan dengan kora atau wilayah yang sedang berkembang.
- c. Tingak kepadatan penduduk masih rendah.

BAB V
KAWASAN RENCANA WILAYAH
PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI

Pasal 5

- (1) Kawasan Pengembangan Transmigrasi di Kabupaten Dompu dicadangkan di 3 (tiga) Kecamatan dan 6 (enam) Desa, yaitu :
- a. Kecamatan Pekat
Desa Doroperti
 - b. Kecamatan Kempo
Desa Kempo
 - c. Kecamatan Kio
Desa Mbuj
Desa Lasi
Desa Keramat
- (2) Lokasi Kawasan rencana wilayah pengembangan transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
- a. Lokasi Dam Kasipahu Desa Doropeti.
 - b. Lokasi Dam Ola Desa Doropeti.
 - c. Lokasi So Dana Desa Kempo.
 - d. Lokasi So Dumpu Elo Desa Karama.
 - e. Lokasi So Fo'o Na'e Mada Lanco Desa Lasi.
 - f. Lokasi Katupa Desa Mbuj.
 - g. Lokasi So Ndano Kadanga Desa Malaju.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada Tanggal 28 Januari 2004

BUPATI DOMPU

ABU BAKAR AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU BONOR 15